

PERAN ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS DALAM PEMBENTUKAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI KAWASAN ASIA TENGGARA

Endra Wijaya,¹ Ricca Anggraeni,² Andi Ardillah Albar³

Abstract

This article focuses on how Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) plays its role in forming the international trade law in South-East Asia, and the readiness of Indonesia in response to such developing ASEAN's role. This article uses doctrinal legal research method, also with legal and conceptual approach. ASEAN has significant role in international trade law development, especially in this era of ASEAN Economic Community (AEC). AEC has been running effectively since 2015, and it focuses in regulating several main issues, namely, establishment of free flow of goods, services, investment, capital, and movement of professionals or skilled labors within South-East Asia region. The conclusion is ASEAN, as an international organization, gains its legal personality in the time ASEAN Charter was established and come into force effectively. Having legal personality makes ASEAN able to create certain international legal form, including in the form of treaty or international agreement. In relation to that, ASEAN has been issuing several international agreements regarding economic activity or international trade activity within South-East Asia region, but the impact is such agreements also contain liberal values and it strongly indicated has been penetrating Indonesia as a sovereign state. In response to such condition, Pancasila, as Indonesian state philosophy, should be referred to.

Keywords: international treaty; legal personality; Pancasila as idea of law

Abstrak

Artikel ini berfokus pada persoalan peran ASEAN dalam pembentukan hukum perdagangan internasional di kawasan Asia Tenggara, dan juga bagaimana kesiapan Indonesia dalam merespons peran ASEAN tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum doktrinal, dan dengan menggunakan pendekatan legal dan konseptual. ASEAN memainkan peran yang signifikan dalam dinamika hukum perdagangan internasional, terlebih lagi saat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah berlaku secara efektif. Pemberlakuan MEA yang dimulai pada tahun 2015, secara garis besar, berfokus pada pengaturan beberapa hal pokok, yaitu perihal menciptakan "aliran bebas" lalu lintas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil. Untuk menjamin terlaksananya lalu lintas tanpa hambatan itu, ASEAN membentuk beberapa perjanjian internasional yang secara substansi mengatur tentang lalu lintas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil di kawasan Asia Tenggara. Kajian ini menyimpulkan bahwa personalitas hukum ASEAN baru diperoleh saat Piagam ASEAN mulai berlaku secara efektif, dan sejak saat itu, ASEAN sebagai organisasi internasional mulai banyak memproduksi pengaturan mengenai perdagangan internasional, terutama dalam bentuk perjanjian internasional. Perjanjian-perjanjian internasional tersebut mengandung semangat bagaimana menciptakan kawasan Asia Tenggara menjadi jalur lalu lintas yang bebas bagi aktivitas perekonomian atau perdagangan internasional. Namun, keberadaan perjanjian-perjanjian internasional itu juga justru mengindikasikan bahwa liberalisasi sedang melakukan penetrasinya ke dalam Negara Indonesia yang berdaulat. Untuk merespons keadaan tersebut, maka yang diperlukan oleh Indonesia ialah kembali kepada cita hukum Pancasila sebagai pedoman.

Kata kunci: cita hukum Pancasila; perjanjian internasional; personalitas hukum

Pendahuluan

Di dalam suatu sistem hukum, keberadaan subjek hukum merupakan unsur yang penting. Dia tidak hanya berperan menjalankan aturan-aturan (hukum) yang ada di dalam sistem hukum, melainkan juga berperan sebagai agen pembentuk aturan-aturan (hukum)

¹ Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jln. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan | endra.wijaya333@yahoo.co.id.

² Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jln. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan | cha2_khan@yahoo.com.

³ Program Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti, Jakarta | a.ardillah410@gmail.com.

dalam sistem hukum tersebut. Dalam konteks hukum internasional, subjek hukum itu terdiri dari beberapa pihak, yaitu negara, organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta *World Trade Organization* (WTO), Palang Merah Internasional, dan individu yang melakukan kejahatan internasional.⁴ Sehubungan dengan pernyataan di awal kajian ini, yaitu mengenai kemampuan subjek hukum untuk juga menjadi agen pembentuk aturan-aturan (hukum) dalam sistem hukum, maka begitu pun dalam sistem hukum internasional. Subjek-subjek hukum internasional yang sudah dipaparkan tersebut, kecuali individu yang melakukan kejahatan internasional, semuanya mampu menjadi agen pembentuk hukum internasional. Kemampuan dari subjek hukum internasional untuk menjadi agen pembentuk hukum internasional terkait dengan kemampuannya untuk melakukan tindakan hukum (tindakan yang mengandung hak dan kewajiban). Hal seperti itu, di dalam hukum internasional disebut dengan personalitas hukum.⁵

Dalam wujudnya yang konkret, apa yang disebut sebagai hukum internasional itu dapat berupa (disamakan dengan) sumber-sumber hukum internasional dalam arti formil, yaitu yang terdiri dari:⁶ traktat (perjanjian internasional), kebiasaan internasional, keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase, karya-karya hukum (doktrin), dan keputusan atau ketetapan organ-organ (lembaga) internasional. Semua sumber hukum tersebut dalam praktiknya akan berfungsi sebagai tempat di mana pihak-pihak yang berkepentingan, terutama dalam hal ini para subjek hukum internasional, menemukan (mengambil) pedoman untuk diterapkan pada permasalahan yang dihadapi dalam lingkup hukum internasional. Apa yang baru saja dipaparkan di atas sebenarnya merupakan penjelasan mengenai alur berpikir dan keterhubungan antara beberapa unsur yang terdapat dalam sistem hukum internasional, yaitu unsur subjek hukum internasional, personalitas hukum, dan sumber hukum internasional. Jika disederhanakan dalam bentuk bagan alur, maka dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:



Gambar 1.

Alur Keterkaitan Antara Subjek Hukum Internasional, Personalitas Pukum, Dan Sumber Hukum Internasional⁷

Untuk lebih konkretnya dapat dilihat misalnya pada keberadaan WTO. WTO merupakan suatu bentuk organisasi internasional yang memiliki kapasitas untuk membentuk perjanjian-perjanjian internasional dalam bentuk *Multilateral Trade Agreements* (MTAs) yang bersifat *mandatory*, dan *Plurilateral Trade Agreements* (PTAs) yang bersifat

⁴ Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara Berkembang* (Jakarta: Yarsif Watampone, 2010), p. 103.

⁵ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional (Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa)* (Jakarta: Tatanusa, 2015), p. 4.

⁶ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), p. 43.

⁷ Diolah dari pendapatnya Sumaryo Suryokusumo. Lihat Sumaryo Suryokusumo, p. 4.

sukarela. Ibrahim memaparkan bahwa *Multilateral Trade Agreements* (MTAs) yang bersifat *mandatory* tersebut dapat berwujud, antara lain, sebagai *General Agreement of Tariffs and Trade* (GATT), *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), dan *Trade Related Investment Measures* (TRIMS), sedangkan *Plurilateral Trade Agreements* (PTAs) yang bersifat sukarela dapat berupa, antara lain, persetujuan mengenai perdagangan pesawat udara sipil, persetujuan mengenai pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, pengaturan internasional mengenai produk susu, serta pengaturan mengenai daging sapi dan kerbau.⁸ Semua wujud dari perjanjian internasional tersebut dalam praktiknya dijadikan pedoman bagi setiap subjek hukum dalam aktivitas perdagangan internasional. Alur berpikir tersebut juga akan digunakan untuk membahas permasalahan peran dari *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) terutama dalam konteks hukum perdagangan internasional.⁹ Kajian ini diharapkan dapat melengkapi kajian-kajian dari para peneliti sebelumnya yang sudah pula

⁸ Ibrahim, 'Lahirnya Organisasi Perdagangan Multilateral dari Havana ke Marrakesh' (Materi kuliah pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2017), p. 3.

⁹ Pada awalnya, pembentukan ASEAN digagas melalui pertemuan antara 5 (lima) menteri luar negeri dari Indonesia (Adam Malik), Malaysia (Tun Abdul Razak), Philipina (Narsisco R. Ramos), Singapura (S. Rajaratnam), dan Thailand (Thanat Khoman). Pertemuan itu diselenggarakan di Bangkok pada bulan Agustus 1967 dan menghasilkan rancangan *Joint Declaration*, yang pada intinya mengatur tentang kerja sama regional di kawasan Asia Tenggara. Sebagai puncak pertemuan, pada tanggal 8 Agustus 1967, ditandatangani Deklarasi ASEAN atau yang dikenal sebagai Deklarasi Bangkok. Brunei Darussalam kemudian bergabung pada tanggal 8 Januari 1984, Vietnam pada 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada 23 Juli 1997, dan Kamboja pada 30 April 1999. Tujuan dibentuknya ASEAN, antara lain, ialah untuk menciptakan perdamaian, keamanan serta ketahanan, dan juga menciptakan kerja sama di bidang perdagangan, penanaman modal, ketenagakerjaan serta kesejahteraan. Sebelum ASEAN terbentuk, negara-negara di Asia Tenggara telah berupaya menggalang kerja sama regional, seperti melalui *South East Asia Treaty Organization* (SEATO), *Association of Southeast Asia* (ASA), *Malaya, Philipina, Indonesia* (MAPHILINDO), dan *Asia and Pacific Council* (ASPAC). Tapi, organisasi-organisasi tersebut masih dianggap kurang memadai untuk meningkatkan integrasi kawasan, sehingga perselisihan antarnegara di kawasan Asia Tenggara masih terjadi. Untuk mengatasi perselisihan itu, maka diupayakanlah membentuk kerja sama regional yang lebih kokoh di antara mereka. Bahkan pada awalnya, upaya untuk membentuk ASEAN lebih didorong oleh semangat membangun "a regional social community" yang menyatukan serta mengarah ke hubungan damai di antara negara-negara sekawasan. Di samping itu, menurut Sue Thompson, masih juga terdapat faktor lain yang turut melatarbelakangi dibentuknya ASEAN, yaitu keinginan untuk menahan pengaruh komunis Cina serta untuk mengatasi keadaan menurunnya bantuan militer dari negara-negara barat. Jadi, aspek sosial ekonomi dan politik serta keamanan merupakan aspek-aspek yang saling berkaitan yang memotivasi berdirinya ASEAN. Dalam konteks kekinian, ASEAN telah pula menjadi daya tarik bagi negara lain, dan karenanya sudah juga bekerja sama dengan negara lain yang kuat ekonominya, seperti Cina, India, dan Korea Selatan, termasuk kerja sama dalam kerangka *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC). Lihat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Ayo Kita Kenali ASEAN* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2011), p. 12, Mark Beeson, *Institutions of the Asia-Pacific: ASEAN, APEC, and Beyond* (Oxon: Routledge, 2009), pp. 19, 24, Amitav Acharya, *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order* (London: Routledge, 2001), p. 195, Sue Thompson, 'The Evolution of Southeast Asian Regionalism: Security, Economic Development, and Foreign Power Support for Regional Initiatives, 1947-77,' *Journal of ASEAN Studies*, 1, 5 (2017), 17, dan Muhammad AS. Hikam, ed., *Menyongsong 2014-2019 Memperkuat Indonesia dalam Dunia yang Berubah* (Jakarta: Rumah Buku, 2014), pp. 18-19.

membahas mengenai ASEAN dan MEA dalam fokus kajian serta perspektif yang berbeda, seperti kajian yang dilakukan oleh Mochtar Kusumaatmadja dan Subianta Mandala.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, permasalahan yang timbul, terutama dalam bidang perdagangan internasional, yang dihadapi oleh negara-negara anggota ASEAN disebabkan, antara lain, karena adanya perbedaan sistem hukum yang berlaku di negara masing-masing, khususnya yang berkaitan dengan hukum perdata dan hukum dagang.¹⁰ Sedangkan apabila mau dilihat secara lebih spesifik lagi, maka permasalahan dalam bidang perdagangan internasional yang dihadapi oleh negara-negara anggota ASEAN, antara lain, berhubungan dengan (terfokus pada) tantangan bagaimana menciptakan lalu lintas perdagangan antarnegara yang relatif tanpa hambatan (tanpa batasan), baik tarif maupun nontarif. Untuk permasalahan tersebut, masih menurut Kusumaatmadja, diperlukan upaya modernisasi dan harmonisasi hukum, baik pada tingkat nasional (dalam negeri masing-masing negara) maupun pada tingkat internasional, dan pada poin inilah kemudian peran ASEAN sebagai salah satu organisasi internasional yang memiliki personalitas hukum mempunyai arti penting dalam bidang perdagangan internasional. Dengan memiliki personalitas hukum, maka ASEAN akan mampu membentuk berbagai aturan sebagai hukum (pedoman) bagi aktivitas perdagangan internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Namun demikian, kajian Kusumaatmadja tersebut masih belum menyentuh dinamika kekinian saat negara-negara anggota ASEAN memasuki era MEA. Oleh karena itu, tepat kiranya jika kajian dari peneliti kali ini dijadikan semacam kajian lanjutan dari apa yang sudah dilakukan dengan sangat baik oleh Kusumaatmadja. Kemudian, kajian dari Subianta Mandala juga menarik untuk dicermati. Mandala menyoroti perlunya penguatan kerangka hukum bagi ASEAN dalam mewujudkan program besar mereka, yaitu MEA. Melalui kajiannya, Mandala menyimpulkan bahwa dalam merealisasikan MEA, ASEAN mulai secara bertahap membentuk serangkaian hukum yang digunakan sebagai pedoman bagi para anggotanya, termasuk pengaturan mengenai penyelesaian sengketa dalam konteks MEA. Fokus yang dibahas oleh Mandala tertuju pada 2 (dua) hal penting, yaitu dinamika pendekatan ASEAN yang semula bersifat *soft law* melalui “*ASEAN Way*” bergerak menuju ke pendekatan legal formalistik dan pembentukkan mekanisme penyelesaian sengketa dalam lingkup ASEAN yang lebih formal serta efektif untuk kondisi kekinian.¹¹ Namun demikian, kajian dari Mandala masih belum membahas mengenai bagaimana respons dari pihak Indonesia terhadap dinamika pendekatan ASEAN tersebut, terutama respons yang bersifat internal berupa pembenahan dan penyesuaian ke dalam sistem hukum Indonesia sendiri.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut serta dengan paparan perbandingan dengan kajian-kajian sebelumnya, maka yang menjadi fokus permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah: bagaimanakah peran ASEAN dalam upaya pembentukan hukum perdagangan internasional di kawasan Asia Tenggara? Kemudian, bagaimanakah kesiapan Indonesia dalam merespons peran ASEAN yang semakin dinamis tersebut?

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, ‘Harmonisasi Hukum Negara-Negara ASEAN dalam Rangka AFTA dan Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional pada Umumnya,’ *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 1, 1 (1994), 53.

¹¹ Subianta Mandala, ‘Penguatan Kerangka Hukum ASEAN untuk Mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015,’ *Jurnal Rechtsvinding*, 2, 3 (2014), 191-195.

Metode Penelitian

Kajian mengenai peran ASEAN ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan bersandar pada data sekunder (data kepustakaan). Sebagian besar data itu ialah berupa buku, artikel di jurnal, dan beberapa dokumen hukum.¹²

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Peran ASEAN Dalam Pembentukan Hukum Perdagangan Internasional

Personalitas hukum dari ASEAN tidak serta-merta muncul langsung segera setelah ASEAN sebagai organisasi didirikan saat ditandatanganinya Deklarasi ASEAN (Deklarasi Bangkok) pada tanggal 8 Agustus 1967.¹³ Namun, personalitas hukum ASEAN baru diperoleh setelah berlakunya Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*). Hal ini patut dipahami mengingat persoalan personalitas hukum akan berdampak pada kapasitas (kemampuan) suatu organisasi internasional, yang dalam hal ini ialah ASEAN, untuk dapat membentuk hukum. Setidaknya terdapat 2 (dua) fase (periode) di mana ASEAN berusaha menjalankan perannya sebagai agen pembentuk sumber hukum internasional dalam arti formil dalam bidang perdagangan internasional, yaitu: *pertama*, pada saat (periode) setelah ditandatanganinya Deklarasi ASEAN (Deklarasi Bangkok); dan *ke dua*, pada periode setelah ditandatanganinya Piagam ASEAN. Memang secara faktual kelembagaan ASEAN sudah terbentuk sejak ditandatanganinya Deklarasi ASEAN (Deklarasi Bangkok). Namun, seperti telah disinggung sebelumnya, masih ada persoalan mengenai personalitas hukum dari ASEAN sebagai subjek hukum internasional. Keadaan tersebut menyebabkan ASEAN “belum dapat sepenuhnya” menjadi agen pembentuk hukum internasional. Sehingga, terkait dengan isu perdagangan internasional, pada periode ini, yaitu sekitar kurun waktu tahun 1967 sampai dengan 2008, negara-negara anggota ASEAN hanya baru sampai pada tahap berupaya mewujudkan apa yang sudah dicantumkan dalam Deklarasi ASEAN (Deklarasi Bangkok) secara longgar. Secara umum, di dalam Deklarasi ASEAN (Deklarasi Bangkok) memang sudah disebutkan bahwa ASEAN salah satu tujuan berdirinya adalah untuk menciptakan kerja sama di bidang ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui (meliputi) bidang perdagangan, penanaman modal, ketenagakerjaan, dan peningkatan kesejahteraan di kawasan.¹⁴

Menurut Damos Dumoli, walaupun pada periode tersebut ada bentuk penandatanganan perjanjian internasional, seperti perjanjian internasional antara ASEAN dan *European Economic Community* (EEC) pada tanggal 7 Maret 1980, tapi perjanjian itu lebih merupakan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh negara-negara anggota ASEAN secara sendiri-sendiri (bukan atas nama ASEAN secara lembaga) dengan pihak EEC.¹⁵ Begitu

¹² Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002), pp. 147, 155, dan Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), p. 12.

¹³ Natalia Yeti Puspita, ‘Kewenangan Hukum ASEAN dalam Membuat Perjanjian Internasional dengan Pihak Eksternal Berdasarkan Piagam ASEAN,’ *Jurnal Yustisia*, 93 (2015), 128-129.

¹⁴ Yuswanto, ‘Peran Negara Hukum Indonesia Melindungi Rakyatnya dalam Menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015,’ *Jurnal Fiat Justisia*, 4, 8 (2014), 573.

¹⁵ Natalia Yeti Puspita, pp. 128-129.

juga dengan kesepakatan *Preferential Tariff Arrangement* (PTA) pada tahun 1977.¹⁶ Periode ini adalah masa setelah ditandatanganinya Piagam ASEAN pada tanggal 20 November 2007, di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-13 di Singapura, dan kemudian diratifikasi oleh seluruh negara-negara anggota ASEAN pada 2008, serta berlaku pada 15 Desember 2008. Setelah Piagam ASEAN berlaku efektif, secara hukum internasional, terjadi “peningkatan status” personalitas hukum dari ASEAN.

Piagam ASEAN tersebut menjadi awal perubahan bagi ASEAN dari sebuah asosiasi yang longgar menjadi organisasi internasional yang memiliki dasar hukum yang kuat, karena tidak hanya berupa deklarasi yang lebih bersifat politis, dengan aturan yang jelas, serta memiliki struktur organisasi yang efektif serta efisien.¹⁷ Dalam keadaan seperti ini, maka ASEAN sudah dapat dikatakan memiliki kapasitas sebagai subjek hukum internasional yang telah bisa membentuk sumber hukum internasional dalam arti formil.

Pada periode setelah adanya Piagam ASEAN, ASEAN sudah mampu membuat atau menjadikan perjanjian internasional yang dibuatnya bersifat lebih mengikat secara hukum, seperti sebagai salah satu contohnya ialah pada proses penerapan ketentuan *Common Effective Preferential Tariff-ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA), yang disepakati pada tahun 1992 dan ditargetkan implementasinya (semula) pada tahun 2008, dalam proses pelaksanaannya menjadi lebih berkekuatan hukum (memiliki daya ikat) justru setelah berlakunya Piagam ASEAN dibandingkan ketika pertama kali dokumen tersebut disepakati. Dokumen-dokumen tersebut tentunya potensial mempengaruhi secara positif aktivitas perdagangan internasional di kawasan Asia Tenggara. Hal itu mengingat di saat yang bersamaan negara-negara anggota ASEAN juga sedang menghadapi arus pengaruh globalisasi, terutama di bidang ekonomi, dengan salah satu bentuknya berupa penerapan kawasan-kawasan perdagangan bebas.¹⁸ Dan dalam keadaan seperti itu, maka yang potensial menjadi saingan terbesar dan terdekat dari negara-negara anggota ASEAN ialah, antara lain, negara-negara seperti Cina, Jepang dan India.¹⁹ Sehingga, sudah menjadi keharusan bagi ASEAN untuk meningkatkan perannya sebagai wadah bagi negara-negara anggotanya untuk saling bekerja sama memperkuat posisi tawar ketika berhadapan dengan pihak-pihak kekuatan ekonomi di luar ASEAN seperti Cina, Jepang dan India. Selain pengaruh positif tersebut, pada periode setelah berlakunya Piagam ASEAN ini, beberapa momen penting juga terjadi, yaitu momen berlakunya secara efektif Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dan *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA).

Respons Indonesia

Konsep MEA sudah dirintis sejak diadakannya pertemuan informal para Kepala Negara ASEAN di Kuala Lumpur, pada tanggal 15 Desember 1997. Selanjutnya, pada KTT ASEAN ke-9 di Bali pada tahun 2003 dihasilkan *Bali Concord II* yang menyepakati pembentukan *ASEAN Community* untuk mempererat integrasi ASEAN. Terdapat 3 (tiga) komunitas dalam *ASEAN Community*, yaitu komunitas pada bidang keamanan politik

¹⁶ Yuswanto, p. 573.

¹⁷ Koesrianti, 'Analisa Kekuatan Mengikat Piagam ASEAN dan Perkembangan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN,' *Jurnal Yuridika*, 1, 26 (2011), 60.

¹⁸ Pattharapong Rattanaseevee, 'Towards Institutionalised Regionalism: The Role of Institutions and Prospects for Institutionalisation in ASEAN,' *SpringerPlus*, 3 (2014), 8.

¹⁹ Lukas Maximilian Mueller, 'ASEAN Centrality under Threat - The Cases of RCEP and Connectivity,' *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 2, 8 (2019), 177, 184, 190.

(*ASEAN Political-Security Community*), komunitas ekonomi (*ASEAN Economic Community*), dan komunitas sosial budaya (*ASEAN Socio-Culture Community*). MEA menjadi tujuan akhir dari integrasi ekonomi seperti yang dicanangkan dalam *ASEAN Vision 2020*, yaitu “*To create a stable, prosperous and highly competitive ASEAN economic goods, services, investment, skill labor economic development and reduced poverty and socio-economic disparities in year 2020.*”²⁰

Pemberlakuan MEA dimulai pada tahun 2015, dan secara garis besar, berfokus pada pengaturan beberapa hal (isu) pokok, yaitu perihal menciptakan “aliran bebas” lalu lintas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil. Kesemuanya diharuskan dapat saling melakukan lalu lintas tanpa hambatan di antara negara-negara anggota ASEAN, dan untuk menjamin terlaksananya lalu lintas tanpa hambatan itu dibentuklah beberapa perjanjian internasional yang secara substansi mengatur tentang (berkaitan dengan) hal (isu) pokok lalu lintas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya.²¹ Walaupun oleh beberapa pihak dianggap telah terjadi liberalisasi melalui MEA ini, namun berdasarkan asas *pacta sunt servanda*,²² Indonesia harus tetap patuh (terikat dan menjalankan) isi perjanjian-perjanjian internasional yang dibentuk dalam kerangka MEA. Perjanjian-perjanjian internasional itu, antara lain, terdiri dari *ASEAN Trade in Goods Agreement*, *ASEAN Framework Agreement on Service*, dan *ASEAN Comprehensive Investment Agreement*. *Pacta sunt servanda* secara prinsip mengharuskan negara yang telah meratifikasi atau mengaksesi perjanjian internasional multilateral atau mengesahkan perjanjian bilateral menurut hukum internasional melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Jadi, negara-negara yang sudah membuat perjanjian itu akan terikat oleh perjanjian yang mereka buat. Dalam konteks hukum perjanjian internasional, asas *pacta sunt servanda* diatur dalam Pasal 26 Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional (*Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*).²³

ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan Republik Rakyat Cina mengenai *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China (Framework Agreement)*, yang ditandatangani di Phnom Penh pada 4 Nopember 2004.²⁴ Perjanjian ACFTA berlaku sejak 1 Januari 2010. Di tingkat nasional, dasar berlakunya perjanjian ini adalah Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China*. Seperti diketahui, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan selain melalui

²⁰ Yuswanto, p. 572.

²¹ Subianta Mandala, p. 187.

²² Dea Putri Fajarini, ‘Subkontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,’ *Jurnal Mimbar Keadilan*, 1, 12 (2019), 70-71.

²³ Abdul Muthalib Tahar, ‘Pengaruh Hukum Internasional terhadap Pembentukan Hukum Nasional,’ *Jurnal Selat*, 2, 2 (2015), 228.

²⁴ Ari Ratna Kurniastuti, ‘Eksistensi Perjanjian *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)* dan Dampaknya bagi Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),’ *Jurnal Arena Hukum*, 2, 6 (2013), 105-106.

undang-undang juga melalui Keputusan Presiden. Perjanjian internasional yang disahkan melalui Keputusan Presiden ialah perjanjian yang materi muatannya tidak berkenaan dengan substansi kedaulatan Negara Indonesia, pertahanan serta keamanan negara, hak asasi manusia, lingkungan hidup dan pinjaman luar negeri.²⁵ Selain itu, secara normatif, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa perjanjian internasional yang menjadi materi muatan Keputusan Presiden ialah perjanjian yang akibat hukumnya tidak luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang tidak langsung terkait dengan beban keuangan negara dan/atau tidak mengharuskan adanya perubahan atau pembentukan undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

ACFTA menggunakan prinsip perdagangan bebas. Perdagangan bebas tersebut didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan perdagangan, yaitu hambatan yang diterapkan pemerintah dalam perdagangan antarindividu dan/atau perusahaan yang berada di negara anggota perjanjian perdagangan bebas tersebut. Kehadiran (berlakunya) MEA dan ACFTA ternyata berdampak pula terhadap sistem hukum yang berlaku, baik pada *level* dalam negeri masing-masing negara anggota ASEAN (hubungan ke dalam) maupun pada *level* hubungan antarnegara anggota ASEAN (hubungan ke luar). *Ke dalam*, khusus dalam konteks Indonesia, terbentuknya MEA dan ACFTA membawa pengaruh terhadap beberapa bidang (aspek) kehidupan, termasuk hukum. Untuk menyesuaikan diri terhadap MEA dan ACFTA, sistem hukum Indonesia telah melakukan beberapa penyesuaian, yaitu, antara lain, pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan penyesuaian dalam bidang penegakan hukum yang semakin harus mendukung upaya pemberantasan tindak pidana yang berkaitan dengan aktivitas bidang perekonomian, termasuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut mengingatkan tindak pidana itu sangat potensial menjadi penghambat bagi lajunya aktivitas bidang perekonomian suatu negara.²⁶ Poin penjelasan mengenai perlunya melakukan penyesuaian di dalam sistem hukum Indonesia tersebut sangat sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kusumaatmadja yang sudah dipaparkan di bagian latar belakang kajian ini, di mana dia menekankan perlunya melakukan modernisasi dan harmonisasi sistem hukum Indonesia jika ingin berpartisipasi di dalam hubungan internasional di bidang perekonomian dan perdagangan. Kusumaatmadja juga menambahkan bahwa harmonisasi terhadap sistem hukum Indonesia diperlukan agar masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tetap dapat hidup teratur dan sesuai dengan instrumen internasional. Namun, keteraturan ini juga dapat tercapai dengan sikap pembatasan-pembatasan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia terhadap kedaulatan yang dimiliki oleh Negara Indonesia.²⁷ *Ke luar*, terbentuknya MEA dan ACFTA tampaknya telah menghasilkan beberapa bentuk sumber hukum internasional dalam arti formil, terutama dalam bentuk perjanjian internasional. Dalam hukum internasional, kedudukan perjanjian internasional sebagai sumber hukum

²⁵ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

²⁶ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 'Strategi Menghadapi MEA 2015,' *Warta Ekspor* (2015), 9-10.

²⁷ Deni Bram dan Endra Wijaya, 'Pemaknaan Ulang Konsep Kedaulatan Mochtar Kusuma-Atmadja dalam Ranah Hukum Lingkungan Internasional,' dalam Shidarta, ed., *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi* (Jakarta: Epistema Institute dan Huma, 2012), pp. 149-150, dan Elvinda Rima Harliza dan Tomy Michael, 'Penegakan Hukum *Illegal Fishing*,' *Jurnal Mimbar Keadilan*, 1, 13 (2020), 126.

internasional adalah kuat. Oleh karena itu, dia harus ditaati oleh pihak-pihak yang membuatnya. Selain itu, hukum internasional juga merupakan suatu tertib hukum dalam jalur koordinasi antara anggota-anggota masyarakat internasional. Sebagai anggota masyarakat internasional inilah memiliki kewajiban untuk tunduk pada suatu tertib hukum yang sudah sepakat untuk diterima sebagai perangkat asas dan kaedah yang mengikat dalam hubungan internasional. Apabila diamati proses yang dijalankan melalui MEA dan ACFTA, sebenarnya yang justru terjadi ialah liberalisasi dalam bidang perekonomian. Walaupun proses liberalisasi tersebut dapat “dibenarkan” secara hukum (yuridis), yaitu dengan memenuhi syarat adanya kewenangan dari pembentuk peraturan perundang-undangan, adanya kesesuaian bentuk dan hierarki peraturan perundang-undangan, serta mengikuti tata cara tertentu.²⁸ Tapi dari perspektif filosofis, ideologis, dan sosiologis, hal tersebut tentu sangat perlu dikritik. Hal itu disebabkan oleh adanya perbedaan perspektif antarnegara di dalam kebutuhan pembentukan hukum untuk mengkonstruksi sistem hukum. Misalnya saja, dalam konstruksi sistem hukum Indonesia, diperlukan suatu kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai implementasi nilai-nilai di dalam pembentukan norma hukum atas suatu jenis peraturan perundang-undangan. Secara ilmiah harus dapat dikemukakan untuk memberikan keyakinan kepada pengembalian kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa memang nilai-nilai yang akan dikandung di dalam norma hukum tidak akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik itu yang memiliki kekuatan hukum lebih mengikat atau yang sejenis. Dalam konteks pembahasan kajian ini, maka termasuk nilai-nilai liberalisme yang diusung oleh MEA dan ACFTA haruslah dicermati supaya tidak terjadi pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Jika memang nilai-nilai yang diusung di dalam instrumen perjanjian internasional seperti MEA dan ACFTA tidak bertentangan dengan sistem hukum Indonesia, maka pentransformasian nilai-nilai itu di dalam produk hukum Indonesia akan bisa menunjukkan kinerjanya sebagai *social order*. Peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum tersebut lalu akan mampu menciptakan kemanfaatan dan ketertiban penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, memang harus dilakukan evaluasi terhadap kinerja peraturan perundang-undangan yang mengadopsi “nilai-nilai asing” dari perjanjian internasional tersebut. Apabila masyarakat dalam tindakan atau perilakunya sudah mengacu kepada norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan tadi, maka terdapat landasan keberlakuan secara empiris atau sosiologis yang sekaligus menunjukkan bahwa kinerja peraturan perundang-undangan itu efektif. Namun, yang berat untuk dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ialah aspek falsafah dan ideologi negara, dalam konteks ini yaitu Negara Indonesia. Di dalam titik landasan filosofis, pembentuk peraturan perundang-undangan harus mampu membaca dan memahami cita hukum dalam sistem nilai masyarakat yang mendeskripsikan konstruksi pikiran untuk mengarahkan hukum pada harapan yang diinginkan masyarakat. Di Indonesia, arahan hukum yang diinginkan telah didorong untuk

²⁸ Hans Kelsen sebagaimana dikutip oleh Sirajuddin, dkk., *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Malang: Setara Press, 2016), pp. 22-23.

bersumber pada Pancasila.²⁹ Pancasila adalah yang akan mengalirkan tolak ukur secara nilai kepada norma hukum konstitutif dan operasional. Pancasila telah dikenal sebagai pemandu yang mengutamakan nilai gotong-royong (kebersamaan), dan bukan liberalisme (yang mengarah kepada individualisme), oleh karena itu, maka keberadaan MEA dan ACFTA saat ini tentunya menjadi suatu hal yang patut disikapi secara hati-hati dan bijaksana.

Dalam kajiannya mengenai kedaulatan rakyat dalam cita hukum Pancasila, Mexasai Indra memaparkan secara baik pemahaman tentang cita hukum. Dalam kajian itu, dipaparkan bahwa cita hukum, yang merupakan terjemahan dari *Rechtsidee*, dalam konstruksi berpikir A. Hamid S. Attamimi, istilah tersebut lebih tepat digunakan mengingat cita bermakna gagasan, rasa, cipta, pikiran, sedangkan cita-cita ialah keinginan, kehendak, harapan, yang selalu ada di pikiran atau di hati. Lalu, dengan mengutip Radbruch, Attamimi membedakan pengertian cita hukum dengan pemahaman atau konsep tentang hukum. Cita hukum ada di dalam cita, sedangkan pemahaman atau konsep tentang hukum merupakan kenyataan dalam kehidupan yang berkaitan dengan nilai yang diinginkan, dengan tujuan mengabdikan kepada nilai yang ingin dicapai (*eine Wete zu dienen*).³⁰ Dalam konteks Indonesia, apa yang dinamakan sebagai cita hukum ialah mengacu kepada Pancasila. Cita hukum Pancasila dapat dilihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea ke-2 yang menyatakan, "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur." Berdasarkan cita hukum tersebut, dapat dipahami bahwa apa yang menjadi muara tujuannya ialah kedaulatan dan kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang saat ini sedang berhadapan dengan nilai-nilai asing yang masuk melalui pintu ASEAN, maka yang perlu dipedomani setidaknya ialah: *pertama*, bahwa proses pembentukan regulasi negara atau peraturan perundang-undangan harus tetap merupakan pengejawantahan dari ajaran kedaulatan rakyat Indonesia yang harus diukur melalui nilai sila-sila dari Pancasila; *ke dua*, caranya harus mengutamakan musyawarah serta mufakat, dengan dilandasi semangat kekeluargaan serta gotong-royong; dan *ke tiga*, harus dirancang sedemikian rupa sehingga bisa mengarahkan bangsa Indonesia menuju ke kedaulatan dan kemakmuran rakyat.

Kesimpulan

Hubungan antara ASEAN sebagai organisasi internasional dengan persoalan perdagangan internasional, khususnya dalam konteks kawasan Asia Tenggara, memiliki keterkaitan yang erat. ASEAN, segera setelah ditandatanganinya Deklarasi ASEAN (Deklarasi Bangkok), masih belum mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Persoalan personalitas hukum yang belum terpenuhi pada awal masa berdirinya ASEAN menyebabkan tidak banyak pengaturan yang dibuat ASEAN yang substansinya mengenai atau berkaitan dengan perdagangan internasional. Setelah berlakunya secara efektif Piagam ASEAN, ASEAN sebagai organisasi internasional mulai

²⁹ Ferry Irawan Febriansyah, 'Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa,' *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 25, 13 (2017), 2, 22-24.

³⁰ Mexasai Indra, 'Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Cita Hukum Pancasila,' *Jurnal Selat*, 2, 1 (2014), 124.

banyak memproduksi pengaturan mengenai atau yang berkaitan dengan perdagangan internasional, terutama dalam bentuk perjanjian internasional. Beberapa perjanjian internasional tersebut, antara lain, ialah *ASEAN Trade in Goods Agreement*, *ASEAN Framework Agreement on Service*, dan *ASEAN Comprehensive Investment Agreement*.

Semangat yang dikandung oleh perjanjian-perjanjian internasional seperti tersebut di atas berkisar pada semangat bagaimana menciptakan kawasan Asia Tenggara menjadi jalur lalu lintas yang bebas bagi aktivitas perekonomian, termasuk perdagangan internasional. Secara lebih khusus, yang difokuskan untuk bisa bergerak bebas di kawasan Asia Tenggara ialah objek-objek berupa barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil.

Daftar Pustaka

- Acharya, Amitav, *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order* (London: Routledge, 2001).
- Beeson, Mark, *Institutions of the Asia-Pacific: ASEAN, APEC, and Beyond* (Oxon: Routledge, 2009).
- Bram, Deni dan Endra Wijaya, 'Pemaknaan Ulang Konsep Kedaulatan Mochtar Kusuma-Atmadja dalam Ranah Hukum Lingkungan Internasional,' dalam Shidarta, ed., *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi* (Jakarta: Epistema Institute dan Huma, 2012).
- Fajarini, Dea Putri, 'Subkontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,' *Jurnal Mimbar Keadilan*, 1, 12 (2019), 67-84.
- Febriansyah, Ferry Irawan, 'Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa,' *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 25, 13 (2017), 1-27.
- Harliza, Elvinda Rima dan Tomy Michael, 'Penegakan Hukum *Illegal Fishing*,' *Jurnal Mimbar Keadilan*, 1, 13 (2020), 120-130.
- Hikam, Muhammad AS., ed., *Menyongsong 2014-2019 Memperkuat Indonesia dalam Dunia yang Berubah* (Jakarta: Rumah Buku, 2014).
- Ibrahim, 'Lahirnya Organisasi Perdagangan Multilateral dari Havana ke Marrakesh,' materi kuliah pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2017.
- Indra, Mexsasai, 'Konsepsi Kedaulatan Rakyat dalam Cita Hukum Pancasila,' *Jurnal Selat*, 2, 1 (2014), 120-126.
- Juwana, Hikmahanto, *Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara Berkembang* (Jakarta: Yarsif Watampone, 2010).
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Ayo Kita Kenali ASEAN* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2011)
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 'Strategi Menghadapi MEA 2015,' *Warta Ekspor* (2015), 8-10.
- Koesrianti, 'Analisa Kekuatan Mengikat Piagam ASEAN dan Perkembangan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN,' *Jurnal Yuridika*, 1, 26 (2011), 53-70.
- Kurniastuti, Ari Ratna, 'Eksistensi Perjanjian ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) dan Dampaknya bagi Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),' *Jurnal Arena Hukum*, 2, 6 (2013), 152-289.

- Kusumaatmadja, Mochtar, 'Harmonisasi Hukum Negara-Negara ASEAN dalam Rangka AFTA dan Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional pada Umumnya,' *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 1, 1 (1994), 53-58
- Mandala, Subianta, 'Penguatan Kerangka Hukum ASEAN untuk Mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015,' *Jurnal Rechtsvinding*, 2, 3 (2014), 183-196.
- Mueller, Lukas Maximilian, 'ASEAN Centrality under Threat - The Cases of RCEP and Connectivity,' *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 2, 8 (2019), 177-198.
- Puspita, Natalia Yeti, 'Kewenangan Hukum ASEAN dalam Membuat Perjanjian Internasional dengan Pihak Eksternal Berdasarkan Piagam ASEAN,' *Jurnal Yustisia*, 93 (2015), 719-745.
- Rattanasevee, Pattharapong, 'Towards Institutionalised Regionalism: The Role of Institutions and Prospects for Institutionalisation in ASEAN,' *SpringerPlus*, 556, 3 (2014), 1-10.
- Sirajuddin, dkk., *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Malang: Setara Press, 2016).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986).
- Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).
- Suryokusumo, Sumaryo, *Hukum Organisasi Internasional (Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa)* (Jakarta: Tatanusa, 2015).
- Tahar, Abdul Muthalib, 'Pengaruh Hukum Internasional terhadap Pembentukan Hukum Nasional,' *Jurnal Selat*, 2, 2 (2015), 227-237.
- Thompson, Sue, 'The Evolution of Southeast Asian Regionalism: Security, Economic Development, and Foreign Power Support for Regional Initiatives, 1947-77,' *Journal of ASEAN Studies*, 1, 5 (2017), 1-22.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002).
- Yuswanto, 'Peran Negara Hukum Indonesia Melindungi Rakyatnya dalam Menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015,' *Jurnal Fiat Justisia*, 4, 8 (2014), 571-583.